

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan pekerja di Yayasan Islam Al Hidayah ditinjau dari aspek ekonomi belum dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kendala yang dihadapi Yayasan Islam Al Hidayah dalam menggaji para pekerja nya, yakni dikarenakan:
 - a. Yayasan Islam Al Hidayah yang merupakan badan hukum sosial, sumber pemasukan keuangan yayasan yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa tergolong rendah dari rata-rata sekolah lain sehingga belum sanggup digunakan untuk menaikkan gaji para pekerja nya;
 - b. Sumber pemasukan sekolah dari dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan sekolah membuat yayasan kesulitan dalam menggaji para pekerjanya. Belum lagi, dikarenakan saat ini sedang adanya pembangan gedung baru MI/SD sehingga pihak yayasan fokus untuk menyelesaikan pembangunan terlebih dahulu.

B. Saran

1. Kepada pihak yayasan secara kelembagaan menjalankan tanggungjawab nya sesuai dengan undang-undang secara efektif. Yayasan harus inovatif dalam mencari alternatif pendanaan untuk penyelenggaraan sekolah. Sumber pemasukan harus ditingkatkan agar dapat menopang beban gaji para pekerja nya sehingga gaji pokok maupun tunjangan dapat dinaikkan pula. Hal ini dimaksud karena pemberian upah minimum merupakan kewajiban setiap perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kepada para pekerja sebaiknya dapat lebih aktif lagi dalam mencari informasi mengenai aturan yang mengatur tentang hak-hak bekerjanya.
3. Kepada pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan perlu memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat terkait Undang-undang ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan lebih terhadap perusahaan-perusahaan sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksud agar regulasi dapat menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan dapat menyelaraskan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan pekerja, begitupun sebaliknya.